



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak terbebas dari paparan asap rokok yang membahayakan kesehatan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, perlu diselenggarakan pengamanan dan pengendalian penggunaan rokok sehingga perlu menetapkan kawasan tanpa rokok;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Boyolali belum memiliki dasar hukum dalam pengaturan kawasan tanpa rokok, maka perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan
BUPATI BOYOLALI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Orang adalah orang perseorangan.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Badan adalah sekumpulan Orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
7. Rokok adalah salah satu produk/hasil tembakau, tanaman jenis lainnya, atau olahan bahan kimia yang dimaksudkan untuk dikonsumsi dengan cara dibakar, dihisap, dihirup atau cara lain, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, yang dihasilkan dari tanaman *nicotina tabacum*, *nicotina rustica* dan spesies lain atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar, dan bahan adiktif karsinogen lain, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Rokok.

9. Tempat...

9. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
10. Penanggung Jawab KTR adalah Orang dan/atau Badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta.
11. Merokok adalah suatu kebiasaan menghisap Rokok yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
13. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan baik formal maupun non formal.
14. Tempat Anak Bermain adalah area, baik tertutup maupun terbuka, yang diperuntukkan untuk kegiatan Anak.
15. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
16. Tempat Lain yang Ditetapkan adalah tempat terbuka dan/atau tertutup yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
17. Satuan Tugas Penegak KTR yang selanjutnya disebut Satgas KTR adalah satuan atau unit yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan berbagai unsur Perangkat Daerah terkait yang bertugas melaksanakan penegakan ketentuan KTR.

Pasal 2

Pengaturan mengenai KTR berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. perlindungan;
- c. keseimbangan dan keterpaduan; dan
- d. partisipasi masyarakat.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan KTR dimaksudkan sebagai pengamanan penggunaan Rokok agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

(2) Penyelenggaraan...

- (2) Penyelenggaraan KTR bertujuan untuk:
- a. mengatur dan mengendalikan kegiatan Merokok pada ruangan atau area yang ditetapkan sebagai KTR;
 - b. melindungi masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan dari lingkungan yang tercemar asap Rokok;
 - c. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih; dan
 - d. mewujudkan perilaku hidup sehat di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. KTR;
- b. tanggung jawab dan kewajiban;
- c. Satgas KTR;
- d. pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan KTR di Daerah dilakukan dengan melaksanakan penetapan dan penerapan KTR pada:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. Tempat Anak Bermain; dan
 - d. Tempat Lain yang Ditetapkan.
- (2) Batasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c meliputi seluruh kawasan sampai pagar atau batas terluar.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c tidak menyediakan Tempat Khusus Merokok.

Pasal 6

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. rumah sakit;
 - b. klinik;
 - c. balai pengobatan;
 - d. rumah bersalin;
 - e. apotek...

- e. apotek;
 - f. laboratorium kesehatan;
 - g. pusat kesehatan masyarakat; dan
 - h. tempat praktik kesehatan.
- (2) Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pendidikan anak usia dini;
 - b. taman kanak-kanak; dan
 - c. sekolah/madrasah.
- (3) Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. area bermain Anak; dan
 - b. tempat penitipan Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Lain yang Ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Kewajiban Setiap Orang

Pasal 7

- (1) Setiap Orang yang berada di KTR wajib tidak Merokok.
- (2) Setiap Orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan; dan
 - b. denda administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan secara berjenjang.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disetor ke kas umum Daerah sebagai pendapatan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran denda administratif dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tanggung Jawab dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penegakan KTR.
- (2) Penegakan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satgas KTR.

Bagian...

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab dan Kewajiban Penanggung Jawab
Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 9

- (1) Penanggung Jawab KTR bertanggung jawab dalam pengelolaan KTR.
- (2) Penanggung Jawab KTR wajib:
 - a. melarang setiap Orang Merokok di KTR;
 - b. memasang papan pengumuman KTR dengan memuat tanda, tulisan dan/atau gambar tentang bahaya rokok/dilarang Merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik;
 - c. memasang papan pengumuman KTR larangan mengiklankan, mempromosikan, memproduksi, dan menjual produk Rokok; dan/atau
 - d. melakukan pengawasan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf c wajib menjamin tidak menyediakan Tempat Khusus Merokok.
- (4) Penanggung Jawab KTR yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan/usaha;
 - d. penghentian tetap kegiatan/usaha; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan secara berjenjang.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e disetor ke kas umum Daerah sebagai pendapatan Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran denda administratif dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
SATUAN TUGAS KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Satgas KTR dalam rangka melaksanakan penegakan ketentuan KTR.
- (2) Satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menindaklanjuti penegakan KTR, dengan:
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah;
 - b. menyediakan...

- b. menyediakan sarana pelaporan atau pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan KTR; dan
 - c. memproses laporan atau pengaduan masyarakat atas pelanggaran KTR.
- (3) Satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penegakan KTR melalui pembinaan dan pengawasan.
 - (4) Susunan anggota Satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.
 - (5) Satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah.
 - (6) Pembentukan Satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Satgas KTR berwenang untuk:

- a. memasuki tempat yang ditetapkan sebagai KTR dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penanggung Jawab KTR;
- b. meminta kepada setiap Orang atau Penanggung Jawab KTR yang melakukan pelanggaran KTR untuk menunjukkan bukti identitas dan mencatatnya dalam catatan pelanggaran;
- c. meminta keterangan dan surat pernyataan dari setiap Orang atau Penanggung Jawab KTR yang melakukan pelanggaran KTR;
- d. meminta keterangan dari Penanggung Jawab KTR mengenai upaya yang telah dilakukan dalam penegakan KTR; dan
- e. memberikan bukti pelanggaran dan menjatuhkan sanksi administratif kepada setiap Orang atau Penanggung Jawab KTR yang terbukti melakukan pelanggaran KTR.

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Penanggung Jawab KTR wajib melaporkan hasil pengawasan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d kepada Satgas KTR setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Satgas KTR .sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI...

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan kepada Satgas KTR.
- (3) Satgas melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Penanggung Jawab KTR.

Pasal 14

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka penyebarluasan informasi tentang KTR dan peraturan perundang-undangan terkait KTR melalui media cetak, media elektronik dan/atau secara langsung;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, Penanggung Jawab KTR, Badan, organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama;
 - c. pelayanan edukasi dan konsultasi pelaksanaan KTR;
 - d. pembangunan partisipasi, prakarsa, dan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan KTR; dan/atau
 - e. perumusan kebijakan dan pedoman yang terkait dengan KTR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilaksanakan melalui:
 - a. patroli dan/atau pemeriksaan lapangan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. penindakan; dan/atau
 - d. penyelenggaraan pusat aduan masyarakat.
- (3) Satgas KTR dapat melakukan kerja sama atau mengikutsertakan masyarakat, Badan, atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR di Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mewujudkan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta terlindungi dari asap Rokok; dan
 - b. membantu Satgas KTR dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KTR.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. menyampaikan saran, masukan, pendapat, dan pemikiran mengenai penegakan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan KTR;
 - b. menyediakan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
 - d. mengawasi dan melaporkan pelanggaran yang ditemukan dalam penyelenggaraan KTR; dan/atau
 - e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengamanan Rokok bagi kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan KTR bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18...

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022
NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH: (19-323/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan bagi masyarakat yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan adalah hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh Negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Berdasarkan pasal tersebut, maka setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sekaligus terlibat dalam pembangunan kesehatan.

Kebiasaan Merokok sudah meluas di hampir semua kelompok masyarakat dan cenderung meningkat, terutama di kalangan anak dan remaja. Hal ini memberi makna bahwa masalah Merokok telah menjadi semakin serius, mengingat Merokok berisiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat terjadi baik pada perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak Merokok. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan atau pengendalian aktivitas Merokok, diantaranya melalui penetapan KTR.

Pengaturan KTR merupakan kesepakatan bersama untuk menciptakan suatu ruang yang adil yaitu di satu sisi perokok yang memberikan dampak negatif memiliki hak untuk tetap Merokok serta dapat memberikan keuntungan finansial bagi Daerah, di sisi lain masyarakat yang terdampak efek negatif terhadap asap Rokok dapat terlindungi. Penetapannya bertujuan untuk mengendalikan kegiatan Merokok pada ruangan atau area yang ditetapkan sebagai KTR, melindungi masyarakat dari dampak negatif akibat rokok, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap Rokok, menurunkan angka perokok anak dan mencegah perokok anak, dan mewujudkan perilaku hidup sehat di Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok diamanatkan kepada daerah oleh beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan, "Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya". Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan menentukan "Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah". Kemudian, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok juga menentukan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai KTR di provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota". Kedua peraturan tersebut mendelegasikan langsung bahwa KTR harus diatur dengan bentuk produk hukum Peraturan Daerah.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KTR.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kepentingan umum" adalah dalam penyelenggaraan KTR, Pemerintah Daerah harus mengutamakan kepentingan umum, yaitu kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan Orang banyak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "pelindungan" adalah upaya Pemerintah Daerah secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak kesehatan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "keseimbangan dan keterpaduan" adalah tindakan Pemerintah Daerah secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak semua Orang, utamanya dalam hal kesehatan dalam penyelenggaraan KTR.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "partisipasi masyarakat" adalah keterlibatan masyarakat Daerah dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi hingga evaluasi penyelenggaraan KTR.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.